



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 4 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPONG TAHUN ANGGARAN 2019

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan penggunaan ADK sebesar 80 % untuk penghasilan tetap Kepala Kampung dan perangkat, tunjangan kepala kampung dan perangkat, tunjangan BPK serta insentif pengurus jamaah dalam Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2019 belum relevan untuk dilaksanakan pada tahun 2019 sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussaalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21, Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
15. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 59)
16. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampong;
17. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kota Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPONG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Langsung Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2019 Nomor 4), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 1 April 2019 M
27 Rajab 1440 H

 WALIKOTA SUBULUSSALAM, ✓

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 1 April 2019 M
27 Rajab 1440 H

 SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM ✓

DAMHURI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019 NOMOR 19

Lampiran : Peraturan Walikota Subulussalam
Nomor : 19 Tahun 2019
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2019.

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBKAMPONG TAHUN ANGGARAN 2019

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KAMPONG DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUBULUSSALAM.

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 dijelaskan bahwa RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen Daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, program prioritas pembangunan Daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2014-2019, yang dijabarkan dalam RKPD Kota Subulussalam Tahun 2018, maka perlu sinkronisasi antara RKP Kampung dengan rencana pembangunan yang terintegrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Kampung, bahwa Prioritas, program dan kegiatan Pembangunan di Kampung dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Kampung yang meliputi:

- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;

- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Kampong;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Kampong berdasarkan kebutuhan masyarakat Kampong; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Kampong.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB KAMPONG

Penyusunan APBKampong Tahun Anggaran 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kampong berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKampong;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Qanun Kampong lainnya.
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBKampong,
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBKAMPONG

Kebijakan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kampong dalam penyusunan APBKampong Tahun 2019 dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan, serta efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan:

1. Indikator Kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau Target Kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3. Standar Satuan Harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kota Subulussalam yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBKAMPONG

Dalam menyusun APBKampung Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kampung dan BPK harus memperhatikan ketentuan dan tahapan sebagai berikut:

A. Ketentuan Penyusunan APBKampung

1. Sebelum penyusunan APBKampung terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJMKampung dan RKPKampung Tahun 2019. Bagi Kampung yang RPJMKampung-nya telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJMKampung yang baru masih menunggu pelantikan Kepala Kampung baru, maka RKPKampung Tahun 2019 disusun berdasarkan pada hasil musyawarah dusun dan/atau musyawarah kelompok masyarakat yang terdapat di Kampung dalam rangka penggalan gagasan masyarakat dengan mempertimbangkan substansi prioritas program kegiatan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2019. Jika pada saatnya telah disusun RPJMKampung yang baru dan dipandang perlu dilakukan penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2019 yang didahului dengan Perubahan RKPKampung Tahun 2019.
2. Penetapan APB Kampung Tahun Anggaran 2019 diupayakan tepat waktu.
3. Berdasarkan RKPKampung Tahun 2019 disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan.
4. Rancangan APBKampung memuat rincian anggaran pendapatan Kampung, rincian anggaran belanja Kampung dan pembiayaan Kampung.
5. Rencana Anggaran Biaya kegiatan fisik/infrastruktur, belanja pengadaan material/bahan dibuat hitungan rincinya tidak menggunakan satuan LS, sehingga target kinerja yang dicapai menjadi lebih terukur dan akuntabel. Sejak awal masing-masing Kampung diharapkan menyusun perencanaan kegiatan fisik/infrastruktur (belanja upah dan material/bahan) yang lebih baik.
6. Dalam Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2019, pemerintah Kampung dilarang untuk menganggarkan kegiatan baru, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019.
7. Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam Perubahan APBKampung adalah kegiatan yang belum selesai dilaksanakan dan/atau kegiatan yang belum dilaksanakan.

B. Tahapan Penyusunan APB Kampung

- a. Penyusunan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung
 - a. Sekretaris Kampung mengoordinasikan penyusunan rancangan APBKampung berdasarkan RKPKampung tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBKampung yang diatur dengan Peraturan Walikota, pada awal Bulan Oktober Tahun berjalan
 - b. Rancangan APBKampung yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung.
 - c. Sekretaris Kampung menyampaikan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung kepada Kepala Kampung.

- d. Kepala Kampung menyampaikan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Kampung.
- e. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam Keputusan BPK tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung
- f. Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada huruf d disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- g. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Kampung dan BPK sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Kampung menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung mengenai penjabaran APBKampung;
- h. Sekretaris Kampung mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Dalam hal BPK tidak menyepakati rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung yang disampaikan Kepala Kampung, Pemerintah Kampung hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- j. Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf i.

2. Evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung

- a. Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung yang telah disepakati bersama Pemerintah Kampung dan BPK, sebelum ditetapkan menjadi Qanun Kampung, disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Walikota melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- b. Penyampaian Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - 1) Surat Pengantar;
 - 2) Rancangan Peraturan Kepala Kampung mengenai Penjabaran APBKampung;
 - 3) Keputusan BPK tentang Persetujuan atas Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung.
 - 4) Qanun Kampung mengenai RKPKampung;
 - 5) Qanun Kampung mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung, jika tersedia;
 - 6) Peraturan Kampung mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - 7) Peraturan Kampung mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - 8) Berita Acara hasil musyawarah BPK.
- c. Evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada huruf (a), paling sedikit mencakup:
 - 1) format susunan APBKampung;
 - 2) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kesesuaian dengan RKPKampung tahun berkenaan;

- 4) keserasian antara kebijakan kota dan kebijakan kampung;
 - 5) keserasian dengan kepentingan umum; dan
 - 6) kesesuaian dengan standarisasi indeks harga.
- d. Walikota dapat mengundang Kepala Kampung dan/atau Aparat Kampung terkait dalam Pelaksanaan evaluasi.
 - e. Walikota menetapkan Keputusan tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung.
 - f. Dalam hal Walikota tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, Rancangan Peraturan Kampung tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - g. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPKampung, selanjutnya kepala Kampung menetapkan menjadi Qanun Kampung.
 - h. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPKampung, kepala Kampung bersama BPK melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - i. Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung yang telah disempurnakan oleh Kepala Kampung, dikirim kembali oleh Kepala Kampung kepada Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan.
 - j. Walikota menyampaikan surat tanggapan atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung kepada Kepala Kampung paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil penyempurnaan atas Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung dari Kepala Kampung.
 - k. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung menjadi Qanun Kampung dan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung menjadi Peraturan Kepala Kampung, Walikota membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Walikota;
 - l. Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf i, selanjutnya ditetapkan menjadi Qanun Kampung tentang APBKampung.
 - m. Kepala Kampung memberhentikan pelaksanaan Qanun Kampung dan Peraturan Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf k dan selanjutnya Kepala Kampung bersama BPK mencabut Qanun Kampung dan Peraturan Kepala Kampung dimaksud.
 - n. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf k Kepala Kampung hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan

Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong disampaikan dan mendapat persetujuan Walikota melalui Walikota.

3. Penetapan dan Pengundangan Qanun Kampong tentang APBKampong:
 - a. Rancangan Qanun Kampong tentang APBKampong yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Kampong menjadi Qanun Kampong tentang APBKampong.
 - b. Kepala Kampong menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampong tentang penjabaran APBKampong sebagai peraturan pelaksana dari Qanun Kampong tentang APBKampong.
 - c. Kepala Kampong menyampaikan Qanun Kampong tentang APBKampong dan Peraturan Kepala Kampong tentang penjabaran APBKampong kepada Walikota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
 - d. Qanun Kampong tentang APBKampong diundangkan dalam Lembaran Kampong oleh Sekretaris Kampong.
 - e. Kepala Kampong menyampaikan informasi mengenai APBKampong kepada masyarakat melalui media informasi;
 - f. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf f paling sedikit memuat:
 - 1) APBKampong;
 - 2) Pelaksana kegiatan Anggaran dan Tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - 3) Alamat Pengaduan.

C. Perubahan APBKampong

1. Pemerintah Kampong dapat melakukan Perubahan APBKampong apabila terjadi:
 - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampong pada Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - d. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan;
2. Pemerintah Kampong dapat melakukan Perubahan Peraturan Kepala Kampong tentang Penjabaran APB Kampong sebelum Qanun Kampong tentang Perubahan APB Kampong ditetapkan, apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampong pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar obyek dan/atau rincian obyek belanja dalam satu kegiatan; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
 - d. Penganggaran kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.
3. Kepala Kampong memberitahukan kepada BPK mengenai

penetapan Peraturan Kepala Kampung tentang perubahan penjabaran APB Kampung dan selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Kampung tentang perubahan penjabaran APB Kampung.

4. Tata Cara pengajuan Perubahan APBKampung adalah sama dengan Tata Cara Pengajuan APBKampung.

V. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPONG

APBKampung memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

A. Pendapatan Kampung

Pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APBKampung Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Kampung meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kampung yang merupakan hak Kampung dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kampung.

1. Pendapatan Asli Kampung

Pendapatan asli Kampung adalah penerimaan Kampung yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Kampung, baik dalam bentuk hasil usaha Kampung, hasil kekayaan Kampung hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Kampung yang sah.

1) Hasil Usaha Kampung

Hasil usaha Kampung adalah seluruh hasil usaha perekonomian Kampung yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Kampung yang menimbulkan penerimaan bagi Pendapatan Kampung. Contoh Badan Usaha Milik Kampung (BUM-Kampung), Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam (UED-SP), Hasil usaha melalui kerjasaman Kampung dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Kampung yang sah.

2) Hasil Aset Kampung

Hasil aset Kampung adalah hasil pengelolaan seluruh kekayaan Kampung yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Kampung yang menimbulkan penerimaan bagi Pendapatan Kampung. Seperti Tanah Kas Kampung, Pasar Kampung, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Kampung, dan lain-lain kekayaan milik Kampung.

3) Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat

Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Kampung, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti Penyediaan bahan baku lokal, Partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor Kampung.

4) Lain-lain pendapatan asli Kampung yang sah

Lain-lain pendapatan asli Kampung yang sah adalah penerimaan

Kampung yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan kampung dan pendapatan bunga atas rekening kas kampung. Sumber pendapatan tersebut, harus ditetapkan dalam Qanun Kampung dan/atau Peraturan Kepala Kampung.

a. Pendapatan Transfer.

1) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan kampung dan Pemberdayaan Masyarakat kampung dengan mendasarkan pada RPJMKampung dan RKPKampung Tahun 2019. Dana Desa dianggarkan berdasarkan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Kampung yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah Kota Subulussalam. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Dalam Wilayah Pemerintah Kota Subulussalam. Pendapatan Bagian dari hasill pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada kampung Tahun 20j18 diakumulasikan dengan kurang bayar Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada kampung Tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rincian Kurang Bayar Alokasi Dana Kampung serta Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019.

3) Alokasi Dana Kampung (ADK).

Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kota dalam anggaran pendapatan dan belanja kota Subulussalam setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Kampung. Alokasi Dana Kampung dianggarkan sesuai Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Dalam Wilayah Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019. Pendapatan dari Alokasi Dana Kampung Tahun 2019 diakumulasikan dengan kurang bayar Alokasi Dana Kampung

Tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rincian Kurang Bayar Alokasi Dana Kampung serta Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019.

- 4) Bantuan keuangan dari Provinsi (APBA) dan/atau APBK Subulussalam adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan/atau kota kepada Kampung merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Kampung dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota Subulussalam.

b. Pendapatan Lain-lain

- 1) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah kampung berupa dana tunai.

- 2) Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah.

Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di kampung. Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kampung dan Pemberi serta ditetapkan dalam Qanun Kampung dan/atau Peraturan Kepala Kampung.

b. Belanja Kampung

Belanja Kampung harus diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan kampung baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala kampung. Belanja Kampung dikelompokkan ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung dan bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Belanja Kampung yang ditetapkan dalam APB Kampung digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Kampung digunakan untuk mendanai :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk Belanja Operasional Pemerintahan Desa dan Insentif Rt/Rw;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- 2) paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Kampung digunakan untuk mendanai:
 - a. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Kampung.
- 3) Alokasi belanja yang bersumber dari ADK untuk penghasilan tetap Kepala Kampung dan perangkat, tunjangan kepala kampung dan perangkat, tunjangan BPK serta insentif pengurus jamaah maksimal digunakan 82 % (delapan puluh dua per seratus) dari jumlah ADK masing-masing kampung.
- 4) Pemerintah kampung menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud.
- 5) Klasifikasi belanja kampung dibagi kedalam bidang, sub bidang dan kegiatan sesuai kebutuhan kampung yang telah dituangkan dalam RKP Kampung.

3. Surplus/Defisit APB Kampung.

- a. Surplus atau defisit APB Kampung adalah selisih antara anggaran Pendapatan Kampung dengan anggaran Belanja Kampung.
- b. Dalam hal APB Kampung diperkirakan surplus, penggunaan surplus diprioritaskan untuk kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung (termasuk penyertaan modal untuk BUMKampung).
- c. Dalam hal APB Kampung diperkirakan defisit, pemerintah kampung menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan/atau hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan.

4. Pembiayaan Kampung.

- a. Penerimaan Pembiayaan
 1. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat tidak mencukupinya SiLPA yang direncanakan.
 2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Qanun Kampung tentang pembentukan dana cadangan.

3. Hasil kekayaan kampung yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan :
 - 1) penjualan aset kampung yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
 - 2) hasil penjualan kekayaan BUMKampung;
- b. Pengeluaran Pembiayaan
 1. Penyertaan modal pemerintah kampung pada BUMKampung ditetapkan dengan Qanun kampung tentang penyertaan modal disertai dengan proposal analisis kelayakan usaha. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Qanun kampung tentang penyertaan modal , tidak perlu diterbitkan Qanun kampung tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Qanun kampung tentang penyertaan modal.
 2. Dalam hal pemerintah kampung akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Qanun kampung tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah kampung melakukan perubahan Qanun kampung tentang penyertaan modal tersebut.
 3. Pemerintah kampung dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMKampung untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMKampung dimaksud dapat tumbuh dan berkembang.
 4. Rencana Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada angka 4, wajib menyertakan analisis kelayakan usaha BUM Kampung yang disampaikan pada saat penyampaian Rancangan Qanun Kampung tentang APB Kampung untuk dievaluasi.
 5. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah kampung harus menetapkan terlebih dahulu Qanun Kampung tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
 6. Jumlah pembiayaan netto yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Nilai/jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

VI. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Kampung dalam menyusun APBKampung Tahun Anggaran 2019, selain memperhatikan pedoman penyusunan APBKampung, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penetapan jenis pungutan kampung dalam Qanun Kampung tentang pungutan kampung sebagai salah satu sumber PAK tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Apabila pendapatan kampung yang bersumber dari bantuan keuangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota diterima setelah Qanun Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka Pemerintah Kampung harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung atau pada Qanun Kampung tentang Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2019.

- 3) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Kampong dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. Keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Keadaan luar biasa karena KLB/wabah. Keadaan darurat dan luar biasa tersebut ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- 4) Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah dilakukan dengan cara:
 1. Kepala Kampong menetapkan kegiatan yang didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala kampong dan diberitahukan kepada BPK paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 2. Kepala Kampong dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam; dan
 3. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja sesuai kelompok bidang.
- 5) Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 6) Perencanaan penganggaran APBKampong yang berupa pembangunan fisik dan non fisik dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kota melalui SKPK terkait.
- 7) Kegiatan Fisik yang berupa Pembangunan Gedung/Kantor dan bangunan lainnya, pembangunannya harus diatas tanah aset kampong yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemerintah Kampong yang Sah berupa Sertifikat atau Akta yang diterbitkan ol eh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- 8) Dalam hal kampong bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampong untuk pembangunan kantor kepala kampong bagi kampong yang belum memiliki kantor Kepala kampong dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila telah melalui Musyawarah Kampong dan menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Kampong.
- 9) Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dituangkan dalam bentuk surat pernyataan bersama antara Kepala Kampong dan BPK
- 10) Pengadaan Tanah dilakukan melalui Musyawarah Kampong berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
- 11) Dalam rangka mendukung program pemerintah dan pemerintah daerah terkait mekanisme pemutakhiran data terpadu, Pemerintah kampong diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri.

- 12) Dalam rangka mendukung program pemerintah terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, bagi kampung termasuk dalam kategori prioritas penanganan kumuh berdasarkan Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/101/2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kota Subulussalam diwajibkan mendukung program yang berkenaan dengan aspek penanganan kumuh dengan menganggarkan dalam APB Kampung.
- 13) Bagi kampung yang BUM Kampungnya sudah memperoleh Profit pada tahun-tahun sebelumnya, wajib menganggarkan pendapatan yang bersumber dari Hasil usaha BUM Kampung pada tahun anggaran 2019.
- 14) Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kampung yang lebih optimal, Pemerintah kampung dapat melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggara pemerintahan kampung dan lembaga kampung lainnya melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun studi komparasi.
- 15) Dalam rangka memberikan jaminan kepada Kepala Kampung, perangkat kampung dan BPK, Pemerintah Kampung menganggarkan Iuran BPJS Ketenagakerjaan pada kelompok belanja pegawai minimal untuk program Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan besaran Rp. 15.751,- per orang per bulan.
- 16) Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Kampung dari Pegawai Negeri Sipil, Kepala Kampung dapat menunjuk salah satu Kepala Urusan (Kaur) dengan memprioritaskan Kaur Pemerintahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kampung dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- 17) Pelaksana Tugas Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada angka 16) berhak mendapatkan tunjangan sebagai Plt Sekretaris Kampung.
- 18) Pelaksana Tugas Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada angka 16) hanya dibolehkan menerima salah satu honorarium sebagai koordinator PPKK atau honorarium sebagai PPKK.
- 19) Sesuai dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.7508/01.16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Kampung/Dana Kampung, Penyusunan APBKampung, Perubahan APBKampung, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBKampung menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

